



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda I Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702564 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakhsyah | Perbankan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 002.T/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang :
STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang** : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkan Standar Keuangan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
12. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
13. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 005/SK-YPPIC/I/2024 Tentang Garis-garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan** : Usulan Standar Keuangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Ibnu Chaldun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STANDAR KEUANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama** : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua** : Menetapkan Standar Keuangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**
Tanggal : **6 Januari 2024**

Rektor


Dr. Rahmat Marsipah, S.H., M.M., M.H
NID. 0021704501

Tembusan
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Para Ka. Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur		
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No: 002.T/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024
		Tanggal 5 Januari 2024
		Revisi: 2
		Halaman: 1 s.d. 21

STANDAR KEUANGAN

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
JAKARTA**

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor II
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 <u>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</u> Kepala LPM	 <u>Yudo Kisworo., S.Si., MM</u> Wakil Rektor II	 <u>Dr. Rahnian Marsinah, S.H., M.M., M.H</u> Rektor

A. STANDAR KEUANGAN

1. Standar Keuangan

1. Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas UIC Jakarta: <i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i> Misi Universitas UIC Jakarta: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruan ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;5. Menjalani kerjasama dengan <i>stakeholders</i> yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
2. Mekanisme Penetapan Standar Keuangan	<ol style="list-style-type: none">a. Berdasarkan Hasil temuan audit mutu internal (AMI) direkomendasikan dan ditetapkan oleh pimpinan perubahan standar keuangan dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.b. Pimpinan Perguruan Tinggi dan LPM serta dosen-dosen senior mengembangkan standar-standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup isi standar, rasional, pihak yang bertanggung jawab, pelaksanaan, ketercapaian dan dokumen terkait.
3. Rasional Standar Keuangan	Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UIC Jakarta. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UIC Jakarta. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UIC Jakarta yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UIC Jakarta yang telah disahkan.
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Keuangan	<ol style="list-style-type: none">a. YPPIC (Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun);b. Pimpinan Universitas Ibnu Chaldun;c. Kepala LPPM;d. Kepala LPM;e. BAAK;f. BAUK;g. Dekan/Ketua Program Studi;

<p>5. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun. c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja. d. <i>Input</i>, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi. e. <i>Proses</i>, terkait dengan sistem anggaran UIC Jakarta merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UIC Jakarta yang telah disahkan. f. <i>Output</i>, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UIC Jakarta yang ditujukan pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam. g. <i>Outcome</i>, merupakan peningkatan kinerja anggaran UIC Jakarta untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UIC Jakarta. h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UIC Jakarta pada waktu yang akan datang. i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UIC Jakarta memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerjasama. j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UIC Jakarta pada masa yang akan datang. k. Mekanisme pengelolaan keuangan UIC Jakarta dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi. l. Pengelolaan keuangan UIC Jakarta digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma PT, dan tata kelola UIC Jakarta.
----------------------------	--

<p>6. Pernyataan Isi Standar Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UIC Jakarta harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UIC Jakarta. 2. UIC Jakarta harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja dan Biro. 3. UIC Jakarta harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/ Pimpinan UIC Jakarta 4. UIC Jakarta harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran UIC Jakarta. 5. UIC Jakarta harus melakukan pengesahan Rencana Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKAPB) 6. UIC Jakarta harus menyusun SOP pengelolaan keuangan. 7. UIC Jakarta harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (<i>breakdown</i>) RKAPB UIC Jakarta. 8. UIC Jakarta harus memberikan laporan penggunaan RKAPB UIC Jakarta ke YPPIC 9. UIC Jakarta harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.
<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan</p>	<p>Pimpinan UIC Jakarta, Wakil Rektor I dan II, Dekan dan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UIC Jakarta lainnya melakukan sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UIC Jakarta harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.</p>

8. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEUANGAN

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.</p>	<p>$DOM \geq 10 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$ NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>
<p>Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.</p>	<p>$DPD \geq 10 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
<p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.</p>	<p>$DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.</p>
<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDP \geq 5\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>
<p>Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.</p>	<p>$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi</p>

INDIKATOR TAMBAHAN

<p>Kinerja Operasi:</p> <p>a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa</p> <p>b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha</p> <p>c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan</p>	<p>DOP \geq 20%</p> <p>10% 1: 30</p>
<p>Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UIC Jakarta selain dana dari mahasiswa</p>	<p>3%</p>
<p>Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun</p>	<p>Internasional : 5%</p> <p>Nasional: 30%</p> <p>Lokal: 5%</p>
<p>Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.</p>	<p>Internasional : 5%</p> <p>Nasional: 30%</p> <p>Lokal: 20%</p>
<p>Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian</p>	<p>20%</p>
<p>Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM</p>	<p>20%</p>
<p>Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UIC Jakarta</p>	<p>UIC Jakarta menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.</p>
<p>Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi</p>	<p>10%</p>
<p>Gaji pokok sesuai standar PNS</p>	<p>100%</p>
<p>Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	<p>10%</p>
<p>Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.</p>	<p>8%</p>
<p>Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.</p>	<p>20%</p>

Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun

B. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud-Ristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti, 2018.